

BAB II

PEMBAHASAN

A. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

1. Dasar Hukum

Dalam Pasal 1 butir 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 ditegaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 7 ayat (2) terbagi atas beberapa tipe, yaitu:⁸

- a. tipe A yang mewadahi kerja yang besar; dan terdiri atas 1 sekretariat dan paling banyak 4 bidang.
- b. tipe B yang mewadahi pekerjaan sedang; dan terdiri atas 1 sekretariat dan paling banyak 3 bidang.
- c. tipe C yang mewadahi pekerjaan kecil; dan terdiri atas 1 sekretariat dan paling banyak 2 bidang.

Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar no 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 5 bahwa Dinas Lingkungan Hidup masuk dalam tipe A.

⁸ Pasal 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016.

Dalam Pasal 63 ayat (1) UUPPLH dinyatakan bahwa Pemerintah bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. mengoordinasi dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- g. menerbitkan izin lingkungan;
- h. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup

Lebih lanjut, menurut Pasal 63 ayat (2), pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
- b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- d. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;

- g. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- h. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
- i. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

Berbeda dengan kewenangan pemerintah pusat ataupun provinsi, pemerintah kabupaten/kota:

- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- d. mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- f. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- g. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- h. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- i. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dinyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau

susunan pemerintah. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Sedangkan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan Pemerintah. Urusan yang dibagi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 huruf h antara lain adalah lingkungan hidup.

Dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dinyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

2. Visi dan Misi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

- a. Visi Dinas Lingkungan Hidup adalah “Mewujudkan Makassar sebagai Kota Dunia yang Berwawasan Lingkungan”
- b. Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar menetapkan Misi sebagai berikut :
 - 1) Meningkatkan kualitas teknis aparatur Badan Lingkungan Hidup Daerah yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental spiritual, keterampilan serta sarana dan prasarana.


- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁹



⁹ Kotamakassar.silh.menlh.go.id, diakses 18 Mei 2018

3. Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kota Makasar

a. Struktur



MOH. RAMDHAN POMANTO

Sumber : Peraturan Walikota Makassar nomor 93 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas

membantu walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Sesuai dengan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup, tugas masing-masing Bagian, Sub Bagian dan Bidang adalah sebagai berikut:

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas. Selain itu, sekretariat juga membawahi 3 subbagian, yaitu Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Dalam hal ini Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas, dilanjutkan dengan Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan, dan yang terakhir Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.

Selain sekretariat dan subbagiannya, struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki 4 bidang dan tiap bidangnya memiliki seksinya masing-masing, yaitu:

Bidang Penataan dan Penataan PPLH mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Dalam hal ini Bidang Penataan dan Penataan PPLH memiliki 3 seksi, yaitu:

- 1) Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHAS) mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pelaksanaan inventarisasi data informasi sumberdaya alam dan menyusun RPPLH dan KLHS.
- 2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan kajian dampak lingkungan.
- 3) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

Selanjutnya, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan bahan

perumusan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam bidang ini terdapat 3 seksi, yaitu:

- 1) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pencemaran lingkungan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan.
- 2) Seksi Konservasi Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan konservasi lingkungan.
- 3) Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

Bidang yang ketiga adalah Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas yang mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan pengelolaan persampahan, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas lingkungan. Bidang ini memiliki 3 seksi, yaitu:

- 1) Seksi Pengembangan dan Pengendalian Sistem Persampahan dan Limbah B3 mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan persampahan dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

- 2) Seksi Edukasi, Promosi, Monitoring dan Evaluasi Persampahan mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan pembinaan edukasi, promosi, monitoring dan evaluasi persampahan.
- 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Bidang yang terakhir adalah Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau. Dalam bidang ini terdapat 3 seksi, yaitu:


- 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengembangan ruang terbuka hijau.
- 2) Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau.
- 3) Seksi Pengendalian dan Kemitraan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kemitraan dan kerjasama dalam pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau.

b. Tugas dan Wewenang

Dalam Pasal 5 ayat (1) Perda Nomot 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan

bahwa Dinas Lingkungan Hidup Makassar mempunyai tugas dan wewenang :

- 1) Menetapkan kebijakan Provinsi;
- 2) Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Provinsi;
- 3) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan tentang RPPLH Provinsi;
- 4) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan tentang AMDAL dan UKL-UPL;
- 5) Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- 6) Mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
- 7) Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- 8) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
- 9) Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usah dan/atau kegiatan terhadap ketentuan izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 10) Mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup;

- 
- 11) Menggordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/ antar kota serta penyelesaian sengketa;
 - 12) Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
 - 13) Melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - 14) Menetapkan kebijakan tentang tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Provinsi;
 - 15) Mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
 - 16) Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - 17) Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Provinsi;
 - 18) Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Provinsi.

E. Laundry

1. Pengertian Usaha Laundry

Laundry adalah fasilitas di mana pakaian dicuci dan dikeringkan, *laundry* biasa menggunakan mesin cuci otomatis.¹⁰ *Laundry* yang

¹⁰<http://www.pewangilaundry.co.id/pengertian-usaha-laundry.html>, diakses 2 September 2017

merupakan kegiatan usaha yang menyediakan jasa pencucian dan pengeringan pakaian saat ini dapat ditemukan dengan mudah. Usaha *laundry* yang kian menjamur hampir di seluruh wilayah perkotaan terdiri dari bermacam-macam jenis dan mempunyai perbedaan masing-masing sebagai berikut :

a. *Laundry* Satuan

Jenis *laundry* satuan merupakan jenis *laundry* yang dikhususkan pada pakaian yang terbuat dari bahan-bahan tertentu. Pakaian yang terbuat dari bahan tertentu misalnya bahan sutra, brokat, dan kebaya. *Laundry* satuan juga dapat digunakan untuk mencuci boneka, selimut, *bed cover* hingga kain gordien.¹¹

b. *Laundry* Kiloan

Jenis *laundry* kiloan merupakan salah satu jenis *laundry* yang paling banyak ditemui saat ini. *Laundry* kiloan mengenakan tarif pada pengguna jasa *laundry* berdasarkan berat atau timbangan pakaian pengguna jasa. Tarif yang dikenakan oleh penyedia *laundry* kiloan dihitung per kilonya.¹²

¹¹<http://www.costwvih.net/jasa-laundry-usaha-dengan-modal-kecil-yang-menguntungkan/>, diakses 31 Oktober 2017

¹²<http://mesinlaundry.com/perbedaan-laundry-kiloan-laundromat-wet-clean-laundry/>, diakses 31 Oktober 2017

c. *Laundromat*

Laundromat merupakan sistem *laundry* terbaru. *Laundromat* awalnya hanya ditemukan di negara-negara maju, namun saat ini *laundromat* bisa ditemukan juga di Indonesia. *Laundromat* merupakan jenis usaha *laundry* yang dioperasikan dengan menggunakan uang koin atau kartu. *Laundromat* dapat dioperasikan sendiri atau dengan kata lain kegiatan mencuci hingga proses pengeringannya dilakukan oleh pengguna jasa *laundry* tersebut.¹³

d. *Dry Cleaning*

Dry cleaning adalah proses pencucian pakaian dengan menggunakan bahan kimia dan teknik tertentu. *Dry cleaning* merupakan proses pencucian yang dilakukan tanpa air atau dapat pula diartikan sebagai cuci kering. Metode pencucian dengan *dry cleaning* memerlukan bahan kimia dan alat khusus. Pakaian tertentu saja yang dapat dicuci dengan *dry cleaning*.¹⁴

e. *Wet Cleaning*

Wet cleaning merupakan proses pencucian yang dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan *dry cleaning* yang menggunakan bahan dasar minyak bumi (*natural petroleum*

¹³ <http://mesinlaundry.com/perbedaan-laundry-kiloan-laundromat-wet-clean-laundry/>, diakses 31 Oktober 2017

¹⁴ <https://www.rinso.com/id/mencuci/tips-mencuci/petunjuk-mencuci/pengertian-laundry-dan-dry-cleaning-serta-perbedaan-keduanya.html>, diakses 31 Oktober 2017

solvent) dan juga sulit diuraikan. *Wet cleaning* hanya menggunakan air dingin, sabun, dan pelembut yang ramah lingkungan yang mana mudah diuraikan oleh alam.¹⁵

2. Perizinan Usaha *Laundry*

Dalam Pasal 1 angka 35 UUPPLH izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. Salah satu sarana yuridis administratif untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah sistem perizinan.¹⁶ Seperti yang diketahui kegiatan usaha *laundry* yang kian menjamur di berbagai daerah tidak dapat didirikan begitu saja, *laundry* juga memerlukan izin pendirian. Izin usaha yang wajib dimiliki kegiatan *laundry* terdiri dari beberapa, yaitu antara lain:

a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/M-DAG/PERD/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dinyatakan bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP,

¹⁵ <http://mesinlaundry.com/metode-laundry-dengan-wet-cleaning/>, diakses 31 Oktober 2017

¹⁶ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Lingkungan Nasional*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 177.

teapi ada beberapa perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP, yaitu:

- 1) Kantor cabang perusahaan atau kantor perwakilan perusahaan.
- 2) Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan, yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat.
- 3) Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.

SIUP menurut Pasal 3 tidak hanya satu, tetapi dibagi menjadi 3 sesuai dengan modal dan kekayaan yang dimiliki perusahaan tersebut, yaitu :

1) SIUP Kecil

SIUP kecil wajib dimiliki Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya sampai dengan Rp 200.000.000,- tidak masuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2) SIUP Menengah

SIUP menengah wajib dimiliki Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya sampai dengan

Rp 200.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- tidak masuk tanah dan bangunan tempat usahas

3) SIUP Besar

SIUP besar wajib dimiliki Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya di atas dengan Rp 500.000.000,- tidak masuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

SITU adalah izin yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, badan untuk memperoleh tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.¹⁷ Dalam hal ini, orang atau perusahaan yang ingin memperoleh SITU harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- lengkap dengan stempel/cap perusahaan
- 2) Fotocopi KTP Pemohon (Umumnya Pemilik/Direktur/Penanggunjawab) atau Surat Izin Sementara khusus bagi warga negara asing
- 3) Surat Kuasa dan fotocopi KTP Penerima Kuasa apabila pengurusan dikuasakan kepada orang lain
- 4) Fotocopi IMBG yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usaha
- 5) Fotocopi Bukti Penguasaan Hak atas tanah, antara lain berupa sertifikat, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam pakai atau perjanjian dalam bentuk lain

¹⁷ <https://www.putra-putri-indonesia.com/izin-tempat-usaha.html>, diakses 8 Juli 2018

- 6) Fotocopi akte pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya serta akta pengesahannya
- 7) Fotocopi SPPT dan STTS PBB tahun terakhir
- 8) Persetujuan lingkungan/warga/tetangga radius 200 m dari lokasi tempat usaha, yang diketahui oleh RT/RW/Kepala Desa/Lurah
- 9) Surat Keterangan Domisili Usaha

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan menyatakan daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Tapi, ada beberapa perusahaan yang dikecualikan dari wajib daftar, yaitu :

- 1) Setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN)
- 2) Setiap Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan

tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

d. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dinyatakan bahwa AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan yang diperlukan bagu proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL, tetapi usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL. Usaha yang wajib memiliki AMDAL dan/atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, AMDAL juga menjadi salah satu syarat utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Pasal 23 UUPPLH menyatakan bahwa kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL terdiri atas:

- 1) Perubahan bentuk lahan dan bentang alam
- 2) eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan

- 3) proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya
- 4) proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya
- 5) proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya
- 6) introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik
- 7) pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati
- 8) kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara
- 9) penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

3. Limbah

Pada dasarnya limbah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktifitas manusia, maupun proses-proses alam dan tidak atau belum mempunyai nilai ekonomi, bahkan mempunyai nilai ekonomi yang negatif. Limbah dikatakan mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena penanganan untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar, disamping itu dapat juga mencemari lingkungan.¹⁸ Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah kegiatan usaha *laundry* ini berpotensi menurunkan

¹⁸ Wisnu Arya Wardana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Penerbit Andi, Yogyakarta 2001, hlm 46.

kualitas lingkungan. Bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha atau jasa, baik skala besar, menengah atau kecil disebut limbah. Limbah tersebut dapat berupa limbah padat, cair maupun gas. Limbah padat dapat berupa sampah. Sedangkan, limbah cair seperti air kakus (*black water*) dan air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya (*grey water*).¹⁹ Limbah tersebut ada yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau yang disingkat dengan B3. Dalam hal ini bagi setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Menurut Pasal 1 angka 1 B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup. Limbah yang termasuk limbah B3 adalah limbah yang memenuhi salah satu atau lebih karakteristik, yaitu:²⁰

- a. mudah meledak;
- b. mudah terbakar;
- c. bersifat reaktif;
- d. beracun;
- e. menyebabkan infeksi; dan
- f. bersifat korosif.

¹⁹<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10998/PENGELOLAAN%20LIMBAH%20KOTA1.docx?sequence=1>, diakses 26 Oktober 2017

²⁰ R.M Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Hlm 144.

Adapun dampak yang di hasilkan usaha *laundry* ini antara lain dampak positif dan dampak negatif, yaitu:

a. Dampak positif usaha *laundry*

- 1) memberikan peluang usaha bagi masyarakat demi kesejahteraan.
- 2) Mempermudah dalam hal pencucian, menghemat tenaga dan waktu dengan biaya yang terjangkau.
- 3) Memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain.

b. Dampak negatif usaha *laundry*

Usaha *laundry* memberikan dampak pencemaran pada lingkungan dan sekitarnya. Pencemaran diakibatkan karena penggunaan deterjen yang mengandung fosfat tinggi dan kurangnya kepedulian pelaku usaha untuk melengkapi bisnisnya dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), bisa mengambat pemurnian air sehingga membuat air tanah dan air sumur di sekitar lokasi tercemar oleh limbah *chemical* (kimia).²¹

4. Pencemaran Lingkungan

Menurut Pasal 1 angka 14 UUPPLH, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,

²¹ <http://e-journal.uajy.ac.id/5022/1/JURNAL%20SKRIPSI.pdf>, diakses 21 Juli 2018

dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Setiap pencemaran lingkungan hidup membawa dampak negatif berupa turunnya kualitas atau mutu lingkungan hidup itu. Tanpa unsur itu tidak dapat disebut sebagai pencemaran.²² Pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu:²³

a. Pencemaran udara

Udara mempunyai arti yang sangat penting di dalam kehidupan makhluk hidup. Sehingga udara merupakan sumber daya alam yang harus dilindungi untuk hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara dinyatakan bahwa pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Pencemaran udara diartikan dengan turunnya kualitas sehingga udara mengalami penurunan mutu dalam penggunaannya yang akhirnya tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya sesuai

²² Hyronimus Rhiti, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.9.

²³<http://www.ebiologi.com/2017/08/macam-macam-pencemaran-lingkungan.html>, diakses 7 Desember 2017

dengan fungsinya. Udara yang tercemar dapat disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, asap pabrik dan asap. Menurut Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa upaya pengendalian pencemaran udara dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pencegahan pencemaran udara
- 2) Penanggulangan pencemaran udara
- 3) Pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup

b. Pencemaran air

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Ketergantungan manusia pada air sangat tinggi, air dibutuhkan untuk keperluan hidup sehari-hari seperti untuk minum, memasak, mandi, mencuci dan, sebagainya.²⁴ Dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air dinyatakan bahwa pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat

²⁴ Sukanda Husin, 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm 62

tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air menyatakan klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi empat kelas, yaitu:

- 1) Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- 2) Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- 3) Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- 4) Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Semakin tinggi tingkatan air maka semakin tercemar air itu.

Pencemaran air disebabkan oleh :²⁵

- 1) limbah rumah tangga
- 2) limbah industri
- 3) penggunaan bom untuk membunuh ikan

Untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan atau pengendalian. Sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan pencemaran air dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.

c. Pencemaran suara

Dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara dinyatakan bahwa ambang batas kebisingan kendaraan bermotor adalah batas maksimum energi suara yang boleh dikeluarkan langsung dari mesin dan/atau transmisi kendaraan bermotor. Ambang batas kebisingan kendaraan bermotor ditetapkan dengan

²⁵ <https://ilmugeografi.com>, diakses 19 Agustus 2018

mempertimbangkan aspek kenyamanan terhadap manusia dan/atau teknologi.

Persoalan pencemaran, baik pencemaran udara, air ataupun suara (kebisingan) perlu dikendalikan. Dalam Pasal 13 UUPPLH dinyatakan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Adapun pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:

1) Pencegahan

Pencegahan pencemaran merupakan salah satu cara untuk mengendalikan kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha, seperti kegiatan usaha *laundry*. Kegiatan usaha *laundry* menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan, untuk itu perlu dilakukannya pencegahan. Dalam Pasal 14 UUPPLH dinyatakan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a) KLHS;
- b) tata ruang;
- c) baku mutu lingkungan hidup;
- d) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e) amdal;
- f) UKL-UPL;
- g) perizinan;
- h) instrumen ekonomi lingkungan hidup;

- i) peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j) anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k) analisis risiko lingkungan hidup;
- l) audit risiko lingkungan hidup;
- m) instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

2) Penanggulangan

Dalam Pasal 53 UUPPLH dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan:

- a) pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b) pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c) penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3) Pemulihan

Dalam Pasal 54 UUPPLH dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:

- a) penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b) remediasi;
- c) rehabilitasi;
- d) restorasi; dan/atau
- e) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

F. Pengawasan DLH Dalam Kegiatan Usaha *Laundry* di Kota Makassar

1. Kondisi Kegiatan Usaha *Laundry* di Kota Makassar

Kegiatan usaha *laundry* di Kota Makassar terus meningkat seiring berjalannya waktu. Meningkatnya usaha *laundry* karena kebutuhan masyarakat dan banyaknya mahasiswa atau perantau lainnya yang membutuhkan jasa *laundry* agar memudahkan dalam hal mencuci pakaian dan menghemat waktu. Kebutuhan terhadap adanya usaha *laundry* memicu pertumbuhan *laundry* yang semakin lama semakin banyak terutama di daerah kampus dan kompleks perumahan, seperti di sekitar daerah Universitas Hasanuddin Makassar yang menjadi kampus favorit para perantau yang ingin melanjutkan pendidikannya di Kota Makassar dimana terdapat banyak warung makan, kos-kosan dan *laundry* yang awalnya hanya terdapat satu atau dua, kini menjadi puluhan hingga ratusan, terutama usaha *laundry* dalam skala kecil yang sangat mudah ditemukan dengan harga yang terjangkau, rata-rata usaha *laundry* yang berskala kecil memberikan jasa cucian berupa kiloan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, seiring

bertambahnya usaha *laundry* semakin meningkat juga resiko tercemarnya lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha *laundry*.

Selain berpotensi mencemari lingkungan, banyak usaha *laundry* yang tidak memiliki izin. Usaha *laundry* yang tidak memiliki izin didominasi oleh usaha yang berskala kecil, dan 3 usaha *laundry* berskala kecil yang diteliti berada di kawasan kompleks perumahan Tanjung Bunga dan daerah Sekolah di Kota Makassar, sedangkan usaha *laundry* berskala besar, yaitu MelRose dan Mr. Klin memiliki izin. ketidaktahuan akan kewajiban memiliki izin atau tidak mau mengurus izin menjadi alasan banyaknya usaha *laundry* tidak berizin, sehingga sulitnya DLH dalam melakukan pengawasan, sehingga sangat disarankan bagi usaha *laundry* yang belum memiliki izin untuk segera mengurus dan memiliki izin dan bagi usaha yang sudah berizin diharapkan agar mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

2. Dampak Usaha Laundry

Pertumbuhan bisnis *laundry* di Kota Makassar semakin bertambah karena usaha *laundry* merupakan bisnis yang menjanjikan, hal ini dipicu oleh para perantau yang mencari kerja maupun melanjutkan pendidikannya di Kota Makassar. Oleh karena itu kegiatan usaha *laundry* ini semakin menjamur di Kota Makassar, baik skala kecil maupun skala besar. Keberadaan bisnis *laundry* mempunyai dampak, baik positif maupun negatif sebagai berikut:

a. Dampak Positif

Kegiatan usaha *laundry* merupakan kegiatan usaha yang menguntungkan bagi beberapa pihak, yaitu:

- 1) Bagi penyedia jasa *laundry* menjadi bisnis yang menguntungkan mengingat banyaknya permintaan dari masyarakat terutama mahasiswa.
- 2) Bagi orang yang membutuhkan pekerjaan dengan semakin banyaknya usaha *laundry* di Kota Makassar dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja yang akan mengurangi angka pengangguran di Kota Makassar. Bagi usaha *laundry* yang berskala kecil dapat mempekerjakan 1-3 orang dan usaha *laundry* yang berskala besar seperti Mr.Klin dapat mempekerjakan 5-10 orang.
- 3) Bagi konsumen yang menggunakan jasa dengan banyaknya usaha *laundry* maka masyarakat atau mahasiswa bisa memilih jenis *laundry* yang sesuai dengan kebutuhannya dan terjangkau harganya, selain itu dapat meringankan dalam hal mencuci.

b. Dampak Negatif

Menurut Muhammad Kilat selaku Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada keluhan masyarakat terkait usaha *laundry* yang mengganggu kenyamanan dan

kesehatan masyarakat.²⁶ Dalam hal ini menurut peneliti, meskipun belum ada keluhan dari masyarakat sampai saat ini, tapi dalam jangka waktu panjang usaha *laundry* dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan. Dampak negatif yang mungkin dapat ditimbulkan oleh limbah *laundry* adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi lingkungan, usaha *laundry* melakukan pembuangan limbah ke saluran pembuangan secara terus menerus dan tanpa melakukan pengelolaan limbah terlebih dahulu menyebabkan pencemaran air karena adanya zat kimia yang dibuang ke saluran pembuangan seperti B3.
- 2) Bagi kesehatan, pembuangan limbah usaha *laundry* yang tidak diolah terlebih dahulu dapat mencemari air. Air yang tercemar dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia, seperti penyakit kulit dan gangguan pencernaan.

3. Kelembagaan Yang Terkait

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin untuk menjalankan usaha tersebut, dan usaha-usaha tersebut akan diawasi untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan ataupun persyaratan perizinan. Adapun kelembagaan yang terkait dengan pengawasan kegiatan usaha *laundry* ataupun pengendalian dampak kegiatan laundry adalah:

²⁶ Wawancara dengan Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Tgl 26 Februari 2018

a. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

DLH mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah. Pasal 4 ayat 2 Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa untuk mnebndukung pelaksanaan tugasnya, DLH mempunyai wewenang sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
- 5) Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang lingkungan hidup
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsi.

Berkaitan dengan tugas pengawasan terhadap dampak lingkungan kegiatan usaha, termasuk *laundry*, DLH Kota Makassar telah melakukan pembinaan dan sosialisasi tiap tahun terhadap usaha-usaha yang ada di Kota Makassar, termasuk usaha *laundry*. Dilakukannya pembinaan dan sosialisasi agar yang tercantum di dalam dokumen AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL dapat dilaksanakan

di lapangan, seperti bagaimana cara mengelolah limbah sebelum dibuang ke saluran pembuangan.

b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memproses pelayanan perizinan secara cepat. Dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dinyatakan bahwa PTSP mempunyai tujuan, yaitu :

- 1) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat
- 2) Memperpendek proses pelayanan
- 3) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau
- 4) Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Tenri Lengka selaku Kepala Bidang Pelayanan Belakang Perizinan Non Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kota Makassar, setiap orang yang ingin membuat

izin akan diberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan aturannya, tidak ada paksaan bagi pelaku usaha yang tidak ingin mengajukan izin. PTSP juga memberikan pelayanan berupa sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak dan website PTSP. Bagi kegiatan usaha, termasuk *laundry*, yang tidak berizin akan diberi peringatan, dan kalau tetap tidak patuh, maka dilakukan penutupan usaha *laundry*.

Hanya saja, berdasarkan penelitian, belum ada tindakan penutupan kegiatan *laundry* yang tidak berizin karena *laundry* yang ada tidak semua berskala besar, melainkan juga ada yang berskala kecil. Bagi usaha *laundry* yang berskala kecil tidak wajibkan memiliki izin. PTSP juga tidak memaksakan masyarakat kecil yang ingin membuat usaha *laundry* untuk memiliki izin, karena dinilai terlalu rumit bagi masyarakat kecil untuk mengurus dan membuat izin bagi *laundry* yang hanya berskala kecil. Oleh karena itu, PTSP tidak melakukan penutupan terhadap usaha-usaha *laundry* yang berskala kecil. Tapi, kekurangan dari tidak adanya izin usaha maka usaha *laundry* tidak bisa mengajukan permodalan di bank.²⁷

²⁷ Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Belakang Perizinan Non Teknis, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kota Makassar. Tgl 26 Maret 2018

4. Langkah Pengawasan DLH Sebagai Pengendalian Pencemaran

Menurut Pasal 71 UUPPLH, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tugas pengawasan tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam hal ini DLH Kota Makassar. Kemudian dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, walikota, termasuk Walikota Makassar menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) yang merupakan pejabat fungsional. Dalam hal ini, berdasar Pasal 72, PPLH Kota Makassar wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Adapun tugas PPLH menurut Pasal 74 UUPPLH adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;

- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa DLH hanya melakukan pengawasan kegiatan *laundry* berskala besar, tetapi tidak mampu melakukan pengawasan terhadap dampak lingkungan kegiatan *laundry* skala kecil. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan *laundry* skala besar adalah:

- a. Melakukan pemantauan

PPLH langsung datang ke lokasi menyaksikan cara kerja dari usaha *laundry* tersebut

- b. Meminta keterangan

PPLH meminta keterangan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab di lokasi pemantauan

- c. Membuat Salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan

PPLH memeriksa surat izin yang berhubungan dengan operasional perusahaan dan membuat catatan apabila ada surat izin yang harus di perbaharui.

- d. Memasuki tempat tertentu

PPLH melakukan pengecekan langsung ke tempat penyimpanan atau pengolahan limbah untuk memastikan bahwa apa yang di

kerjakan sudah sesuai dengan aturan yang tercantum dalam dokumen lingkungan.

e. Memotret

PPLH Mengambil gambar foto keadaan tempat kerja dan pengolahan limbah.

f. Mengambil sampel

PPLH mengumpulkan beberapa sampel limbah yang dihasilkan yang nantinya akan di periksa.

Dalam prakteknya, DLH tidak dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap setiap usaha *laundry* karena banyak yang tidak memiliki izin baik karena tidak tahu atau tidak ingin mengurus izin. Bagi yang memiliki izin akan diawasi DLH dalam hal bagaimana cara mengelolah limbah, sedangkan bagi yang tidak memiliki izin DLH tidak dapat memantau bagaimana cara usaha *laundry* ini membuang limbah tanpa mengelolahnya terlebih dahulu. Dalam hal ini, DLH tidak dapat memantau dampak lingkungan kegiatan *laundry* yang berskala kecil.

Selain melakukan pengawasan, DLH juga melakukan pembinaan dan sosialisai bagaimana cara membuat AMDAL, UKL-UPL atau SPPL, apa saja yang harus dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum di dalam dokumen lingkungan, agar para pemilik usaha mengerti dan

tahu bagaimana mengelolah limbah dengan benar sebelum dibuang ke saluran pembuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Kilat selaku Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, dalam praktek di lapangan DLH tidak rutin melakukan pengawasan terhadap usaha *laundry* karena *laundry* termasuk dalam usaha kecil, kecuali ada keluhan atau pengaduan dari masyarakat terhadap usaha tersebut, seperti kebisingan, bau dari limbah yang dihasilkan dan gangguan lainya yang mengganggu kenyamanan masyarakat maka akan dilakukan pemantauan terkait apa yang diadukan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian terkait usaha *laundry* di Kota Makassar, hingga saat ini belum ada pengaduan dari masyarakat karena usaha *laundry* masih termasuk dalam usaha yang berskala kecil, namun demikian, tiap tahun DLH melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap usaha-usaha kecil, termasuk usaha *laundry*, yang semuanya dibayai oleh APBD.²⁸

5. Kendala-kendala Yang Dihadapi

Dalam menjalankan tugas pengawasan, DLH Kota Makassar tidak lepas dari adanya kendala sebagai berikut:

- a. DLH merasa kurang dalam hal pengawasan karena semakin bertambahnya usaha *laundry* di Kota Makassar, baik itu yang skala

²⁸ Wawancara dengan Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Tgl 26 Februari 2018

kecil atau besar. Kurangnya pengawasan dari DLH Kota Makassar disebabkan karena jumlah dari usaha *laundry* yang terus meningkat yang awalnya hanya berskala besar, kini banyak bermunculan usaha-usaha *laundry* yang berskala kecil. Semua usaha *laundry* yang berskala kecil ini tidak memiliki izin, dan usaha *laundry* yang berskala kecil ini banyak ditemukan di sekitar area kampus, sekolah, kompleks perumahan, misalnya di area komplek perumahan Tanjung Bunga terdapat 5-10 usaha *laundry* yang berskala kecil. Banyak usaha *laundry* berskala kecil yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Makassar membuat DLH tidak mampu melakukan pengawasan keseluruhan usaha *laundry* yang ada, karena keterbatasan petugas yang melakukan pengawasan.

- b. Saat ini dapat dikatakan usaha *laundry* berskala kecil sangat banyak dijumpai di Kota Makassar dan usaha *laundry* berskala kecil ini semua tidak memiliki izin. Alasan usaha *laundry* berskala kecil tidak memiliki izin adalah karena ketidak tahuan atau kurangnya kesadaran pemilik usaha *laundry* mengenai adanya aturan-aturan yang harus ditaati (termasuk peizinan lingkungan ataupun dokumen lingkungan) untuk membangun atau membuat usaha *laundry*, sehingga para pemilik usaha *laundry* tidak mengetahui bagaimana cara mengelola limbah *laundry* sesuai dengan dokumen lingkungan.